

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan menjadi salah satu alasan mengapa suatu perusahaan harus melakukan *go public* di era globalisasi ini. Semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan di BEI semakin pesat setiap tahunnya (Affifah & Susilowati, 2021). Seiring bertambahnya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI, maka permintaan audit atas laporan keuangan perusahaan pun juga semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan adanya kewajiban bagi emiten *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan *audited* (Affifah & Susilowati, 2021).


Laporan keuangan yang dipublikasikan diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022. Pasal 4 dalam peraturan ini mengatur tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, yang mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Laporan keuangan yang memuat suatu informasi harus disampaikan secara tepat waktu. Laporan keuangan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Penundaan laporan keuangan yang tidak

semestinya dapat mengakibatkan informasi laporan keuangan menjadi tidak relevan (Abdillah et al., 2019).

Kegunaan laporan keuangan dapat dilihat dari seberapa cepat atau tepat waktu laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dilaporkan. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat terjadi karena proses audit yang dilakukan auditor, yang mana setiap badan usaha akan membutuhkan jumlah hari yang berbeda untuk menyelesaikan prosedur audit tersebut. Jumlah hari yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan proses auditnya dikenal sebagai *audit report lag* (Sunarsih et al., 2021).

Namun pada kenyataannya, masih ada kasus di mana perusahaan menunda penyampaian laporan keuangan audit, sebagaimana tercermin dalam surat pengumuman yang diterbitkan BEI setiap tahunnya. Gambar 1 menunjukkan perusahaan-perusahaan tercatat yang belum melaporkan laporan audit per 31 Desember atau belum membayar denda akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan dari tahun 2018-2022. Diantara tahun 2018 hingga 2020 tersebut, terdapat kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat semua perusahaan akan terkena dampaknya yaitu berupa penundaan pelaporan laporan audit. Hal ini menyebabkan auditor harus bisa mendapatkan bukti audit yang sesuai dan relevan serta tetap mempertahankan kualitas auditnya (Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022).



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Gambar 1: Jumlah Perusahaan yang Belum Menyampaikan Laporan Auditan Per 31 Desember

Gambar 1 membuktikan banyaknya emiten yang terlambat melaporkan laporan auditan terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2018 mencapai 15 perusahaan yang terlambat, tahun 2019 mencapai 42 perusahaan, tahun 2020 mencapai 88 perusahaan, dan tahun 2021 mencapai 91 perusahaan. Namun, pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit menurun menjadi 61 perusahaan. Jumlah tersebut diketahui berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak manajemen BEI yang dikemukakan dalam pengumuman terkait penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat.

Tabel 1: Jumlah Emiten di Papan Utama dan Pengembangan yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Hingga 30 Juni 2023

No	Sektor	Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Property & Real Estate	PT Armidian Karyatama Tbk	ARMY
2		PT Bhakti Agung Propertindo Tbk	BAPI
3		PT Cowell Development Tbk	COWL
4		PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	CPRI
5		PT Bakrieland Development Tbk	ELTY
6		PT Forza Land Indonesia Tbk	FORZ
7		PT Aksara Global Development Tbk	GAMA
8		PT Eureka Prima Jakarta Tbk	LCGP
9		PT Rimo International Lestari Tbk	RIMO
10	Household Goods	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	CBMF
11	Consumer Services	PT Jaya Bersama Indo Tbk	DUCK
12		PT Hotel Mandarine Regency Tbk	HOME
13		PT Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL
14		PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	MABA
15		PT Mas Murni Indonesia Tbk	MAMI
16		PT Sinergi Megah Internusa Tbk	NUSA
17	Software & IT Services	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	ENVY
18		PT Limas Indonesia Makmur Tbk	LMAS
19		PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk	SKYB
20	Food & Beverage	PT Indosterling Technomedia Tbk	TECH
21		PT Golden Plantation Tbk	GOLL
22		PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk	MAGP
23	Basic Materials	PT HK Metals Utama Tbk	HKMU
24		PT Trinitan Metals And Minerals Tbk	PURE
25		PT Siwani Makmur Tbk	SIMA
26		PT Tridomain Performance Materials Tbk	TDPM
27	Alternative Energy	PT Sky Energy Indonesia Tbk	JSKY
28	Retailing	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	KBRI
29		PT Hanson International Tbk	MYRX
30		PT Nipress Tbk	NIPS
31	Industrial Goods	PT Steadfast Marine Tbk	KPAL
32		PT Grand Kartech Tbk	KRAH
33	Nondurable Household Projects	PT Cottonindo Ariesta Tbk	KPAS
34	Oil, Gas, & Coal	PT Capitalinc Investment Tbk	MTFN
35		PT Sugih Energy Tbk	SUGI
36		PT Trada Alam Minera Tbk	TRAM
37	Heavy Construction & Civil Engineering	PT Mitra Pemuda Tbk	MTRA
38	Holding & Investment Companies	PT Polaris Investama Tbk	PLAS
39		PT Pool Advista Indonesia Tbk	POOL
40	Industrial Services	PT Triwira Insanlestari Tbk	TRIL
41	Apparel & Luxury Goods	PT Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT

Sumber: www.liputan6.com (2023)

Berdasarkan tabel 1 yang dilansir dari liputan6.com diunduh tanggal 15 November 2023 pukul 19.00 menunjukkan bahwa terdapat 41 emiten di papan utama dan pengembangan belum menyampaikan laporan keuangan interim hingga 30 Juni 2023 dan 9 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan *Property & Real Estate* yaitu ARMY, BAPI, COWL, CPRI, ELTY, FORZ, GAMA, LCGP, dan RIMO. Perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tersebut akan dikenai denda sebesar Rp150.000.000 dan peringatan tertulis III dari BEI. Penerapan sanksi tersebut dilakukan sesuai ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor 1-H tentang sanksi. Jika emiten tidak menyampaikan laporan keuangan atau tidak membayar denda peringatan II mulai dari hari kalender ke-61 hingga ke-90 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan berakhir, maka bursa akan memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp150.000.000.

Berdasarkan kasus di atas BEI telah memberhentikan sementara perdagangan (*suspensi*) saham PT Cowell Development Tbk (COWL). Hal tersebut berdasarkan surat keputusan direksi bursa No. Kep-00081/BEI/05-2023 perihal peraturan No. I-X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus. Manajemen BEI menyampaikan per 10 Oktober 2023, PT Cowell Development Tbk telah mendapat notasi khusus selama lebih dari 1 tahun berturut-turut sejak tanggal 10 Oktober 2022. Saham COWL tidak aktif dalam waktu lama dan mengalami masalah keuangan serius yang mengganggu operasional perusahaan. Hal ini mengakibatkan tertundanya pelaporan keuangan auditan (CNBC Indonesia, 2023).

Laporan keuangan berhubungan erat dengan audit, terutama berkaitan dalam hal kualitas auditnya. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) lebih dapat dipercaya dan diandalkan kebenarannya dibandingkan yang belum melewati proses audit. Kualitas audit berperan penting dalam memastikan keakuratan audit laporan keuangan dan dapat mempengaruhi hasil laporan audit (Handayani & Rudy, 2023).

Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan material serta keinginannya mengungkapkan salah saji tersebut berdasarkan standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Novrilia et al., 2019). Menurut Dewita & NR (2023) untuk meningkatkan profesionalisme KAP, auditor harus mengikuti standar audit yang ditetapkan oleh *International Standards on Auditing (ISA)* dan dikeluarkan oleh *The International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)*. Kesesuaian hasil audit dengan standar auditing menjadi kunci untuk menentukan keberhasilan serta mengisyaratkan apakah audit berkualitas. Kualitas audit yang baik berarti ketika terdapat permasalahan pelanggaran peraturan yang berlaku, auditor dapat secara akurat mengungkapkan keadaan dari laporan keuangan yang sebenarnya sehingga tidak terjadi salah saji material (Novrilia et al., 2019).

Rendahnya kualitas audit menjadi perhatian publik, salah satunya kasus yang terjadi pada Perusahaan *Property & Real Estate*. Berdasarkan Bisnis.com diunduh tanggal 16 November 2023 pukul 20.00 menunjukkan bahwa OJK menjatuhkan sanksi administratif pada tahun 2019 berupa pembekuan Surat

Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun terhadap Sherly Jokom sebagai akuntan dari rekan KAP Purwantono Sungkoro dan Surja, yang merupakan anggota Ernst and Young Global Limited, terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi tersebut. Sanksi ini diikuti oleh kasus PT Hanson International Tbk (MYRX).

OJK memberikan sanksi administratif kepada PT Hanson International, emiten yang bergerak di bidang properti, akibat kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan pada tahun buku 2016 (Bisnis.com, 2023). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hanson International terbukti melakukan pelanggaran akibat penjualan kavling siap bangun dengan nilai kotor Rp732 miliar. OJK menilai KAP melakukan pelanggaran karena tidak melakukan audit dengan cukup cermat dan teliti atas laporan keuangan PT Hanson International tahun buku 31 Desember 2016 (Bisnis.com, 2023).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa KAP dan auditor memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan audit guna meminimalkan asimetris informasi antara manajer dan pengguna laporan keuangan, yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit memegang peranan penting dalam pelaporan keuangan agar dapat ditingkatkan (Dewita & NR, 2023). Sebagai pihak ketiga yang independen, auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan memenuhi standar. Selain itu, untuk menjamin keakuratan pemeriksaan laporan keuangan, juga diperlukan peningkatan kualitas audit (Sanjaya et al., 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dan kualitas audit dalam suatu perusahaan, antara lain *audit tenure*, *audit fee*, ukuran perusahaan, dan *auditor switching*. Menurut penelitian oleh Effendi & Ulhaq (2021), *audit tenure* adalah jangka waktu auditor terus-menerus mengaudit suatu perusahaan atau dikenal sebagai masa perikatan audit antara auditor dan klien. *Audit tenure* yang panjang menyebabkan hubungan emosional antara auditor dan klien, sehingga dapat mengurangi independensi auditor (Effendi & Ulhaq, 2021).

Untuk meminimalkan terjadinya *audit report lag* dan kualitas audit yang tidak baik dapat dilakukan dengan *audit fee* lebih tinggi. *Audit fee* adalah besarnya jumlah imbalan atas audit yang diterima oleh auditor dan jumlahnya berbeda-beda sesuai faktor yang mempengaruhinya seperti struktur biaya KAP, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut, tingkat kesulitan kasus yang diterima, risiko pekerjaan, maupun pertimbangan *professional* lainnya (Mauliana & Laksito, 2021). Ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik dan penyelesaian laporan audit suatu perusahaan menjadi lebih lama dapat disebabkan oleh *audit fee* yang rendah (Damayanti, 2022). Oleh karena itu, baik akuntan publik maupun KAP mempunyai hak untuk menerima imbalan atas jasa yang diberikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati (Rizaldi et al., 2022).

Selain itu, ukuran perusahaan juga mempengaruhi *audit report lag* dan kualitas audit. Ukuran perusahaan mengacu pada besarnya atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari aset yang dimilikinya. Artinya, semakin besar total asset perusahaan maka jangka waktu yang diperlukan untuk

menyampaikan laporan audit akan semakin pendek, namun jika perusahaan masih berukuran kecil maka waktu yang diperlukan untuk menyampaikan laporan audit juga akan semakin lama tergantung dari nilai asset perusahaan tersebut (M. I. Saputra & Agustin, 2021).

Selain ukuran perusahaan, faktor lain yang mempengaruhi adalah pergantian auditor, yang juga dikenal *auditor switching* yaitu ketika perusahaan memutuskan hubungan dengan auditor sebelumnya dan diganti oleh auditor baru (Rezi et al., 2022). Umumnya, perusahaan melakukan *auditor switching* ketika merasa tidak puas atau tidak sesuai dengan auditor dalam melaksanakan auditnya (Qatrunnada & Sundari, 2021). Salah satu solusi perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *audit report lag* yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit karena panjangnya jangka waktu auditor adalah melakukan pergantian auditor (Hutajulu, 2023).

Penelitian sebelumnya yang terkait *audit tenure*, *audit fee*, ukuran perusahaan, dan *auditor switching* terhadap *audit report lag* dan kualitas audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut peneliti Rante & Simbolon (2022) membuktikan bahwa variabel *audit tenure* dan variabel *auditor switching* mempengaruhi audit delay. Berbeda dengan Daulay & Serly (2020) menunjukkan bahwa *audit tenure* dan *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian Satyawan & Aisyaturahmmi (2020) menjelaskan bahwa *audit fee* mempunyai pengaruh negatif atas *audit report lag*. sebaliknya, penelitian Damayanti (2022) bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit*

delay. Menurut Sabatini & Vestari (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Akan tetapi, Fortuna & Syofyan (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Pamungkas et al. (2022) menyatakan bahwa *audit tenure* dan *audit fee* memengaruhi kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan peneliti Hutajulu (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan *audit tenure* dan *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *auditor switching* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Objek penelitian yang digunakan yaitu *Property & Real Estate* dengan alasan karena perusahaan *Property & Real Estate* menjadi penopang utama dalam perekonomian Indonesia. Meski demikian, perusahaan *Property & Real Estate* masih menghadapi tantangan yaitu masih mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga mengakibatkan denda dan sanksi yang diberikan oleh BEI seperti yang telah dijelaskan pada kasus sebelumnya yang dilansir dari berita liputan6.com (2023) dan CNBC Indonesia (2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu pertimbangan seperti *audit tenure*, *audit fee*, ukuran perusahaan, dan juga *auditor switching* pada perusahaan *Property & Real Estate* agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan keuangan audit dan untuk menjaga kepercayaan para investor atas hasil audit yang terbitkan.

Adanya beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan terkait *audit report lag* maupun kualitas audit dan juga variabel yang berbeda sehingga terdapat kontradiksi hasil penelitian. Hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan membahas bagaimana *audit tenure*, *audit fee*, ukuran perusahaan, dan *auditor switching* dapat mempengaruhi *audit report lag* dan kualitas audit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
4. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
6. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
8. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit Report Lag*

2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *Audit Report Lag*
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*
4. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap *Audit Report Lag*
5. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap Kualitas Audit
6. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap Kualitas Audit
7. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit
8. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap Kualitas Audit

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a) Memberikan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai *audit report lag* dan kualitas audit serta

bagaimana *audit tenure*, *audit fee*, ukuran perusahaan, dan *auditor switching* dapat mempengaruhi hal tersebut.

- b) Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru di bidang akuntansi kepada pembaca agar lebih paham mengenai *audit report lag* dan kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman baru dalam melihat masalah tertentu, terutama terkait *audit tenure*, *audit fee*, ukuran perusahaan, dan *auditor switching* terhadap *audit report lag* dan kualitas audit.

- b) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan bagi auditor saat melakukan audit agar dapat menyelesaikan laporan audit secara tepat waktu dan menciptakan kualitas audit yang baik, sehingga perusahaan akan dapat menyampaikan laporan keuangannya secara professional pada waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai penyusunan laporan keuangan auditan sehingga dapat memberikan pandangan bagi perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas dan dapat mengurangi terjadinya *Audit Report Lag*.

d) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dan kualitas audit yang dihasilkan, sehingga investor dapat menjadikannya sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam berinvestasi.